




**PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

NOMOR SOP	: SOP / 15 / SM / 424.086 / 2022
TGL. PEMBUATAN	: 10 Maret 2022
TGL. REVISI	:
TGL. EFEKTIF	: 10 Maret 2022
DISAHKAN OLEH	<p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PASURUAN</p>  <p><b>YUDHA TRIWIDYA SASONGKO, S. Sos. M. Si</b> Pembina Utama Muda NIP. 19740517 199311 1 001</p>
NAMA SOP	<b>Surat Izin Praktik Optometris (SIPO)</b>
<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang – Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan</li> <li>2. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan di Daerah</li> <li>4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 19 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Refraksionis Optisien dan Optometris</li> <li>5. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 20 Tahun 2012 tentang Perizinan Bidang Kesehatan</li> <li>6. Peraturan Bupati Pasuruan No. 70 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami peraturan perundangan tentang Surat Izin Praktik Optometris, serta perundangan lainnya sesuai bidang tugasnya</li> <li>2. Mampu mengoperasikan komputer</li> </ol>
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>
-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meja &amp; Kursi</li> <li>2. Komputer &amp; Jaringan</li> <li>3. ATK</li> <li>4. Kendaraan</li> </ol>
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
Apabila SOP ini tidak dijalankan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan maka akan berpengaruh pada Penerbitan Surat Izin Praktik Optometris	Rekomendasi Teknis

## SPP SURAT IZIN PRAKTIK OPTOMETRIS (SIPO)

A	SERVICE DELIVERY	KETERANGAN
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. KTP elektronik</li> <li>2. Surat Keterangan Domisili bila alamat tidak sesuai KTP</li> <li>3. Ijazah</li> <li>4. Surat Tanda Registrasi Optometris (STR-O)</li> <li>5. Pas Photo 4x6cm berwarna</li> <li>6. Surat Pernyataan Memiliki Tempat Praktik</li> <li>7. Surat Pernyataan Atasan Langsung/Pemilik Sarana</li> <li>8. Surat Keterangan Sehat dari Dokter</li> <li>9. Rekomendasi Asosiasi</li> <li>10. Surat Pernyataan Kesiapan Mentaati Peraturan</li> <li>11. Izin Operasional Sarana</li> <li>12. SIPO yang lama (untuk perpanjangan)</li> </ol>
2	Sistem Mekanisme & Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon melakukan pendaftaran akun dan mengajukan permohonan pemenuhan komitmen secara online di situs SIAPMASLAHAT (<a href="https://siapmaslahat.pasuruankab.go.id">https://siapmaslahat.pasuruankab.go.id</a>)</li> <li>2. Customer Service mengecek kelengkapan isian dan unggahan dokumen</li> <li>3. Sub Koordinator PTSP II memverifikasi kebenaran isian dan unggahan dokumen Verifikasi persyaratan teknis atau persetujuan teknis oleh verifikator perizinan berusaha pada DPMPTSP, apabila lengkap dan benar akan diproses dan dilanjutkan untuk mendapatkan persetujuan Kepala DPMPTSP namun bila tidak lengkap dan tidak benar akan dikembalikan kepada pemohon untuk perbaikan.</li> <li>4. Dinas Kesehatan melakukan verifikasi lapang dan mengeluarkan Berita Acara/Rekomendasi Teknis.</li> <li>5. Koordinator PTSP II memverifikasi Berita Acara/Rekomendasi Teknis</li> <li>6. Penandatanganan Draft Output Izin oleh Kepala DPMPTSP</li> <li>7. Penerbitan Izin melalui Aplikasi SIAPMASLAHAT</li> </ol>
3	Jangka Waktu Pelayanan	8 Hari 90 menit
4	Biaya / Tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	Surat Izin Praktik Optometris

6	Penanganan Pengaduan Saran & Masukan	MAL PELAYANAN PUBLIK Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan Jl. Raya Raci Km. 9 Pasuruan ☎ (0343) 4505657; 6435555 Fax (0343) 4505639; Website : <a href="http://www.dpmpstsp.pasuruankab.go.id">www.dpmpstsp.pasuruankab.go.id</a> / <a href="http://www.mpp.pasuruankab.go.id">www.mpp.pasuruankab.go.id</a>
<b>B</b>	<b>MANUFACTURING</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang – Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan</li> <li>2. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan di Daerah</li> <li>4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 19 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Refraksionis Optisien dan Optometris</li> <li>5. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 20 Tahun 2012 tentang Perizinan Bidang Kesehatan</li> <li>6. Peraturan Bupati Pasuruan No. 70 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan</li> </ol>
2	Sarana Prasarana / Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meja &amp; Kursi</li> <li>2. Komputer &amp; Jaringan</li> <li>3. ATK</li> <li>4. Alat Bantu : Kendaraan</li> </ol>
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami prosedur pemrosesan Surat Izin Praktik Optometris</li> <li>2. Memahami Peraturan Perundangan yang berlaku</li> <li>3. Mampu mengoperasikan komputer</li> </ol>
4	Pengawasan Internal	Penilaian pegawai dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja (PPK)
5	Jumlah Pelaksana	5 Orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan sesuai dengan Standar Pelayanan yang ditetapkan
7	Jaminan Keamanan & Keselamatan Pelayanan	Registrasi dokumen yang diterbitkan dengan tanda tangan elektronik
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	Evaluasi pelayanan melalui rapat staf setiap satu tahun sekali